



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa pada rapat Paripurna Masa Sidang II (Kedua) tanggal 10 Juni 2024 Bupati Demak menyerahkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Demak dan rapat Paripurna Masa Sidang II (Kedua) tanggal 19 Juni 2024 DPRD Kabupaten Demak menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Demak, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperlukan pembahasan dan penyempurnaan;
- b. bahwa pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor 106/IN/F-PDIP-Dmk/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak Nomor B/27/Fpkb.Dprd/Dmk/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak Nomor 03/F-P.GERINDRA/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 perihal Pengusulan Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor 07.018/FPG/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Pengiriman Nama-nama Panitia khusus DPRD Kab. Demak;
 5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Demak Nomor 017/Fraksi-NasDem Demak/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota PANSUS DPRD Kab. Demak;
 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak Nomor 03/FPPP/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 perihal Pengiriman nama Pansus;
 7. Surat Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak Nomor 02/F.AD/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 perihal Pengiriman nama-nama Anggota PANSUS;
 8. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/9/R.KONSULTASI/DPRD/2024 tanggal 22 Juni 2024 membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2024.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perindustrian.
 3. Raperda tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 4. Raperda tentang Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KELIMA : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini atau berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II
(KEDUA) TAHUN 2024.

- A. Panitia Khusus A bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd.
Wakil Ketua merangkap anggota	: Bangun Setyobudi Saputro, S.Sos.
Sekretaris merangkap anggota	: H. Mu'thi Kholil, SH.
Anggota	: 1. H. Busro, S.Pd. 2. Tatiek Soelistijani, SH. 3. H. Edi Sayudi, ST 4. H. Sutrisno 5. Sulkan 6. Ibrahim Suyuti, SH. 7. Kholid Muktiyono, A.Md. 8. H. Farodli, S.Pd.I.

- B. Panitia Khusus B bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Perindustrian.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: H. Marwan
Wakil Ketua merangkap anggota	: Fatkhan, SH.
Sekretaris merangkap anggota	: Hermin Widyawati, S.Pd.
Anggota	: 1. H. Sudarno, S.Sos. 2. Saiful Hadi, S.Sos, MH. 3. Hanna Maharani Layinnatus Syifa, SE 4. H. Nur Susaktiyo 5. Sukarmin 6. Mohamad Sodikin 7. H. Nuryono Prasetyo, SE. 8. Martono 9. H. Romain

C. Panitia Khusus C bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pelayanan Kesehatan.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota : Robert Frendy Kurniawan
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Sugiharno, SP.
Sekretaris merangkap anggota : Siti Khoiriyah, SE.
Anggota : 1. Abu Naim
2. Ulin Nuha, S.Pd.I.
3. Hj. Churun Chalina Silfiya
4. H. Danang Saputro, SH.
5. H. Jayadi
6. Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom.
7. Subari
8. Sri Rejeki

D. Panitia Khusus D bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota : H. Faozan, SH.
Wakil Ketua merangkap anggota : Parsidi, ST, MT.
Sekretaris merangkap anggota : H. Abu Said, S.Pd.I.
Anggota : 1. H. Sonhaji, SH.
2. Badarodin, S.Sos, MA.
3. H. Isa Ansori, ST.
4. H. Muntohar, SH.
5. Ahmad Mansur, SE
6. Ristiko Arda Nari
7. Gunawan, A.Md.
8. H. Ngaspan, A.Md.

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET